

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PANDANGAN PIMPINAN PONDOK
PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS TENTANG BATASAN
USIA PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIZKY FAZRI GUNAWAN

15350079

PEMBIMBING:

YASIN BAIDL, S.Ag, M.Ag.

NIP: 19700302 199803 1 003

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah satu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perkawinan adalah terkait dengan usia perkawinan sesuai dengan pasal Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Tetapi dalam Islam batasan usia yang membolehkan seseorang menikah tidaklah diatur dalam bilangan umur, tetapi hanya berupa tanda-tanda saja. Pernikahan sendiri haruslah memenuhi beberapa aspek supaya pernikahan menjadi sebuah ikatan yang maslahat bukan malah menjadi madarat bagi keduanya. Untuk menjelaskan hal tersebut penyusun melakukan penelitian terkait batasan usia perkawinan dengan mengangkat pandangan dari pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis yang akan dianalisis menggunakan teori maslahat.

Pondok Pesantren Darussalam Ciamis adalah salah satu pondok pesantren yang paling tua di daerah Jawa Barat, pesantren ini pertama didirikan tahun 1929. Pesantren ini banyak mengkaji ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah dan perbandingan madzhab,. Pondok Pesantren Darussalam Ciamis ini memiliki moto “muslim moderat-muslim demokrat-muhsin diplomat” dan yang menarik dari pesantren ini adalah terkait pengajaran ilmu yang diberikan terhadap santrinya tidak hanya terpaku terhadap satu pandangan saja sehingga banyak sekali corak pemikiran yang ada di pesantren ini, dengan alasan itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Pesantren Darussalam Ciamis terkait batasan usia perkawinan dalam konsep maslahat. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode lapangan (*field research*), yaitu dengan metode wawancara dan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul penyusun melakukan analisis dan dideskripsikan dengan pendekatan *normatif yuridis*, yakni dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat lalu dianalisis. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu.¹ Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan terkait dengan pandangan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang batasan usia perkawinan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa pandangan pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis ini berbeda-beda, dalam perspektif hukum Islam yang dimana dalam hal ini menggunakan teori maslahat, maka pandangan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam memiliki tiga pandangan yang berbeda, yakni pandangan tekstual yang mana pandangan ini sesuai dengan konsep *al-maṣlaḥah al-hājjiah* karna menganggap jika batasan usia perkawinan adalah pelengkap dan bukan hal yang pokok. Kedua adalah pandangan kontekstual, pandangan ini sesuai dengan konsep *al-maṣālih al-khamsah* yakni *al-maṣlaḥah ad-darūriyyah*. yang terakhir adalah pandangan moderat, pandangan ini juga sesuai dengan konsep *al-maṣlaḥah al-mutagayyarah*.

Kata Kunci : Darussalam, tekstual, kontekstual, moderat,

¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode- Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 201.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rizky Fazri Gunawan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizky Fazri Gunawan

NIM : 15350079

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM**

TERHADAP PANDANGAN PIMPINAN PONDOK

PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS TENTANG BATASAN

USIA PERKAWINAN"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Rabiul Awal 1441 H
Oktober 2019 M

Pembimbing,


YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag.
NIP: 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-608/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PIMPINAN PONDOK
PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS TENTANG BATASAN USIA
PERKAWINAN.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY FAZRI GUNAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15350079
Telah diujikan pada : Jumat, 01 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Penguji III

Dra. Hj. Ermi Sunasti Syafe'i, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 01 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
Jember



Shoh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Fazri Gunawan
NIM : 15350079
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1441 H
21 Oktober 2019 M



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Rizky Fazri Gunawan
NIM: 15350079

MOTTO

“YAKIN USAHA SAMPAI”



PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua saya Bapak Ande Nana Sumarna dan Ibu Saya Iin Nurhasanah yang senantiasa berdoa agar anaknya mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya.
2. Untuk keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dalam bentuk yang luar biasa.
3. Ucapan terimakasih juga saya persembahkan untuk keluarga besar pondok pesantren Darussalam Ciamis dan Angkatan 12-15
4. Untuk Keluarga saya selama di Yogyakarta,
 - a. HMI MPO Syariah, HMI MPO Korkom UIN dan Takmir Karangkajen.
 - b. KOPMA UIN Sunan Kalijaga, Futsal Kopma UIN.
 - c. IKPM Jawa Barat, KPMPY, Asrama Kujang dan Mang Demang.
 - d. IKADA Yogyakarta.
 - e. TPA Al Ihsan Sapen.
 - f. Kelompok KKN dan Pak Izra selaku DPL KKN.
 - g. AS 2015.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha

د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Ġain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	fathah	Ditulis	a
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis Ditulis	Fa’ala i żukira
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis Ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	jāhiliyyah

2	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تَنَسَّى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	تَفْصِيلَ	Ditulis	tafṣīl
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	أُصُول	Ditulis	uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-Zuhailī
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā’
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang

berlaku dalm EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurʿān
---	---------	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله واسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته والصلاة والسلام على من جزم بأنه افضل الخلق كله وعلى آله واصحابه الذين بنوا احوالهم على اتباع سنته ومن تبعهم بإحسان الى يوم يرجعون فيه

Segala puji bagi Allah SWT tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung dalam rumus matematika manapun, yang telah memberikan nikmat yang paling besar pada kita semua yaitu nikmat Iman dan Islam. Shalawat dan salam akan senantiasa tercurah pada Nabi dan Rasul pembawa risalah kebenaran, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya sampai pada kita semua.

Berkat ridha Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahan berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu, tidak lupa penulis juga menghaturkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen Pembimbing Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
5. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis:
 - a. K.H. Dr. Fadlil Yani Ainusyamsi, MBA., M.Ag.
 - b. K.H. Dr. Koko Komaruddin, M.Pd.
 - c. K.H. Dr. Hasan Bisri, M.Ag.
6. Teman-teman yang senantiasa membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan dan dukungan selama proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan adanya saran dari pembaca, Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta. 21 Oktober 2019 M

22 Rabiul Awal 194 H

Penyusun,

Rizky Fazri Gunawan

NIM : 15350079



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	23
.....	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Dasar Hukum Perkawinan	25
3. Pendapat Ulama dan Sarjana Hukum Islam tentang Batasan Usia Perkawinan	29
4. Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	34
B. Masalahat	38
1. Pengertian	38
2. Dasar Hukum	47
3. Syarat-syarat	49
4. Kehujjahan Masalahat	50
BAB III PANDANGAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS TENTANG BATASAN USIA PERKAWIANAN	53
A. Sejarah Pondok Pesantren Darussalam Ciamis	54
B. Gambaran Geografis dan Demografis Pondok Pesantren Darussalam Ciamis	57

C. Struktur Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis	58
D. Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang Batasan Usia Pernikahan	58
BAB IV ANALISIS PANDANGAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN ..	66
A. Analisis Yuridis terhadap Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis	67
B. Analisis Normatif terhadap Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran dan Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN- LAMPIRAN	81

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah satu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Islam Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram dan saling mengasihi.²

Perkawinan dalam Al-Qur'an disebut juga sebagai satu akad atau transaksi yang sangat kokoh, teguh dan kuat atau disebut dengan istilah *miṣaqān galīzan*.³ Sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā' ayat 1:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1955), hlm. 362.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta: Academia, Tazzafa, 2004), hlm. 24.

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ۖ واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام ۖ إن الله كان عليكم رقيبا⁴

Selain itu, pernikahan bertujuan agar manusia bisa memiliki keturunan dengan nasab yang jelas sebagai penerus kehidupan yang akan datang. Perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk menyalurkan naluri manusiawi secara sah, maka apabila nafsu syahwat seseorang telah mendesak diwajibkan baginya untuk menikah, tetapi apabila seorang tersebut merasa masih bisa menahan nafsu syahwatnya dan belum merasa mampu untuk menikah maka Allah SWT memerintahkan untuk menahan diri dan berpuasa serta berusaha mendekatkan diri kepada-Nya.

Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai berapa batasan umur seseorang boleh menikah, hanya saja Islam memberikan patokan mengenai hal ini, yakni dengan istilah *'alāmatul al-bulūg* yaitu bagi perempuan jika sudah haid atau menstruasi dan bagi laki-laki adalah jika sudah keluar mani atau mimpi basah (*coutis*).⁵ Syari'at Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu pernikahan adalah apabila yang bersangkutan telah balig, oleh karena itu seorang laki-laki yang belum balig tidak dapat melaksanakan *qabul* secara sah dalam suatu akad pernikahan. Perlu diketahui

⁴ An-Nisā' (4):1.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

bahwa dalam prosesi pelaksanaan pernikahan calon mempelai pria harus menyatakan *qabul* secara sadar dan bertanggung jawab, perilaku bertanggung jawab merupakan salah satu indikasi dari kedewasaan.

Dalam konsep fiqh konvensional juga tidak ditemukan secara khusus terkait batasan usia perkawinan ini, hanya saja secara umum dapat dikatakan bahwa secara garis besar imam madzhab (fiqh konvensional) membolehkan nikah dalam usia yang masih muda, secara tersirat Imam Malik berpendapat sebagaimana dikutip oleh Prof. Khoiruddin Nasution:

“Perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh mantan suaminya, baik berpisah karena ditalak atau ditinggal mati, mempunyai status sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya, Sebaliknya, kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia sendiri lebih berhak pada dirinya sendiri daripada walinya”.⁶

Pandangan yang sama dikemukakan Kasani, dari mazhab Hanafi. Dasarnya adalah tindakan Rasulullah SAW yang menikahi Aisyah ra pada usia enam tahun, dan Rasul menikahkan Ummu Kalsum dengan Ali pada usia yang masih relatif muda, demikian juga dengan Abdullah Ibnu Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dengan sahabat-sahabat lainnya.⁷

Imam Syafi’i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni : perkawinan janda, perkawinan gadis dewasa, perkawinan

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta: Academia, Tazzafa, 2004), hlm. 371.

⁷ *Ibid.*, hlm. 372.

anak-anak. Juga ditulis: untuk gadis yang belum dewasa batasan umur sebelum lima belas (15) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinya terlebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Dasar penerapan hak *ijbar*, menurut asy-Syafi'i adalah tindakan nabi yang menikahi Aisyah ra ketika berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.⁸

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tercantum bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁹

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁰

Tetapi, di pasal 6 (2) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan jika belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau mengajukan surat dispensasi nikah ke pengadilan. Selain di UU No. 1 Tahun 1974 usia perkawinan juga diatur di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15, yang berbunyi :

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ *Ibid.*

pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.¹¹

Namun sebagai produk hukum buatan manusia yang tidak mutlak kebenarannya, Undang-undang ini senantiasa dapat dikoreksi bila suatu ketika ditemukan kejanggalan, kejanggalan yang dimaksud adalah apabila undang-undang setelah dikaji bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Berkaitan dengan ini, berlaku *judicial review* sebagai langkah hukum untuk mengoreksi Undang-undang agar tidak bertentangan seperti yang dimaksud di atas.

Pondok pesantren Darussalam Ciamis adalah salah satu pesantren yang berada di provinsi Jawa Barat yang memiliki pandangan moderat, hal ini tercermin dari motto pesantren Darussalam yakni:

- a. Muslim Moderat: adalah sosok manusia muslim yang dapat bersikap luwes, tenggang rasa, bersolidaritas etis dan sosial, hormat pada sesama, jauh dari sikap angkuh, congkak dan ingin menang sendiri.
- b. Mukmin Demokrat: adalah sosok manusia beriman yang berakar ke bawah dan berpucuk ke atas. pada saat di panggung kekuasaan dia tidak melupakan rakyat yang telah membesarkannya ; dan pada saat dia turun dari panggung kekuasaan dan harus

¹¹ Inpres Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (HKI).

kembali dengan rakyat, dia tidak putus semangat dan putus harapan.

- c. Muhsin Diplomat: adalah sosok manusia yang mencintai kejujuran, keadilan, keberanian, kebajikan, keindahan, sopan santun dan berakhlak mulia. Dia akan selalu mengedepankan sifat-sifat yang baik dan terpuji dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan.¹²

Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan pondok pesantren adalah salahsatu pusat ilmu pengetahuan yang mana menjadi tolak ukur bagi umat Islam dan menjadi sumber referensi bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini penyusun tertarik untuk mengambil pandangan kiai pondok pesantren Darussalam Ciamis mengenai batasan usia perkawinan, penyusun menilai jika pondok pesantren Darussalam yang dikenal sebagai pondok yang moderat akan memiliki khazanah keilmuan yang cukup konprehensif jika dibandingkan dengan pondok pesantren lain yang memiliki ikatan terhadap organisasi masyarakat dan golongan tertentu.

Oleh karena itu merupakan hal yang menarik untuk mengetahui pandangan kiai pondok pesantren Darussalam Ciamis tentang batasan usia perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dijadikan bahan kajian skripsi adalah:

¹² <https://www.darussalamciamis.or.id/post/read/85/visi-misi-tujuan-dan-motto.htm> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 jam 10.05 WIB.

1. Bagaimana pandangan dan argumentasi pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis tentang batasan usia perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang batasan usia perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan pandangan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang batasan usia perkawinan.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis terhadap batasan usia perkawinan.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bahan evaluasi bagi Mahkamah Konstitusi, DPR dan Pemerintah yang berkaitan dalam usahanya membentuk keadilan bagi anak-anak dan perempuan.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan judul yang penyusun angkat, yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang Batasan Usia Perkawinan” bukan merupakan hal baru

untuk diteliti. Sudah ada beberapa literatur yang membahas hal yang hampir serupa tetapi memiliki variable yang berbeda baik itu objek kajian maupun tempat.

Achmad Rif'an menyusun tugas akhir dengan judul "*Dinamika Perkembangan Batasan Usia Perkawinan di Indonesia*" dalam tesis tersebut membahas terkait faktor apa saja yang mempengaruhi pembatasan batasan usia perkawinan sehingga bisa di tetapkan menjadi Undang Undang.¹³ Lalu ada, M Athour Rohman, menyusun skripsi yang berjudul "*Pandangan prof. dr. Khoiruddin Nasution Terhadap Usia Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam.*" Skripsi ini membahas tentang pandangan Prof. Dr. Koerudin Nasution yang mana beliau memiliki pandangan pernikahan dibawah umur hanya berlaku untuk Rasulullah SAW.¹⁴

Selanjutnya penyusun menemukan tugas akhir dari Elly Suryana yang berjudul "*Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" Elly Suryana membahas dalam skripsinya mengenai batasan usia perkawinan dalam kacamata fikih empat mazhab yang mana berupa perbandingan antara mazhab satu dan mazhab lainnya sehingga menghasilkan satu rumusan dari

¹³ Achmad Rif'an, "Dinamika Perkembangan Batasan Usia Perkawinan di Indonesia". *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹⁴ M Athour Rohman, "*Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution Terhadap Usia Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam*". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

ke empat mazhab tersebut dan di komparasikan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁵ Sedangkan Agus Sanwani Arif yang menulis tentang “*Batas Umur Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi)*”, Skripsi ini lebih kepada mendalami kompilasi hukum Islam dengan metode perbandingan yang mana di komparasikan dengan psikologi terkait mental pada anak usia dini.¹⁶

Karya ilmiah yang disusun oleh Asyharul Mu’ala yang berjudul “*Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*”, Skripsi ini lebih terfokus terhadap bagaimana organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyikapi dan melihat bagaimana batasan usia perkawinan ini dalam kacamata dan pemahaman masing masing organisasi.

Menurut Ahmad Masfuful Fuad dalam artikel ilmiah yang berjudul : *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Ketentuan batas minimal usia kawin yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa lepas dari keseluruhan sejarah dan kronologi lahirnya undang-undang tersebut. Penelaahan atas sejarah penetapan undang-undang ini tentu dapat menguak tabir ketentuan batas minimal usia kawin yang berlaku dari

¹⁵ Elly Suryana, “*Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁶ Agus Sanwani Arif, *Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Psikologi)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

dulu hingga saat sekarang ini dibatasi pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Artikel ini menggunakan teori sejarah Donald V. Gawronski sebagai alat analisis. Teori Gawronski menyatakan bahwa sejarah tidak hanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, melainkan juga apa yang terjadi di masa sekarang dan yang akan datang. Ketentuan batas minimal usia menikah tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan implikasi dari sejarah dan kronologi yang terjadi sebelumnya.¹⁷

Ali Wafa mengungkapkan dalam jurnal ilmiah Ahkam bawahannya, diskursus perkawinan usia muda selalu menjadi perdebatan dalam pemikiran hukum Islam. Studi ini menganalisis perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih dalam menentukan batasan umur (*balīg*, *iḥtilām*, *rusd*) yang berimplikasi pada hak *ijbār* dalam perkawinan. Kalangan ulama Syafiiyah memperbolehkan hak *ijbār* dengan persyaratan yang amat sulit dan rigid, sedangkan Ibnu Syubrumah, Abu Bakar, Al-A'sham dan Al-Batii tidak memperbolehkan hak *ijbār*, bahkan perkawinannya dianggap batal atau tidak sah. Studi ini menemukan bahwa perkawinan usia muda ditentukan oleh kemaslahatan yang timbul akibat perkawinan. Studi ini berimplikasi pada implementasi masalah mursalah sebagai salah satu alternatif dalam menetapkan hukum tentang batasan usia pernikahan di Indonesia.¹⁸

¹⁷ Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Syariah Petita; Vol. 1 No. 1 (2016). Hlm. 32.

¹⁸ Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*. Jurnal AHKAM - Volume 17, No. 2 (2017). Hlm. 390.

Karya ilmiah yang ditelaah oleh penyusun semuanya berkaitan dengan batasan usia perkawinan, akan tetapi masing-masing karya ilmiah tersebut mempunyai titik tekan yang berbeda-beda. Penyusun belum menemukan terkait dengan padangan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Camis mengenai batas usia perkawinan. Kebanyakan dari karya ilmiah yang berupa skripsi dan tesis lebih menitikberatkan pada analisis dari pandangan personal atau organisasi dan bukan satu institusi pendidikan yang berbasis agama seperti pondok pesantren.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang diatur oleh Islam melalui syariatnya. Perkawinan adalah dasar terbentuknya keluarga, dalam Islam perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah adalah menurut *qudrat* dan *iradat*, Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang diciptakan dan telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan umatnya.¹⁹

Menurut Abdul Wahab Khalaf maksud umum disyariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat primer (*daruri*), sekunder (*hajji*), tersier (*taḥsini*).²⁰ Pernikahan memiliki

¹⁹ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet. Ke-2 (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.76.

²⁰ Mahrus Munajat, *Studi Islam DI Perguruan Tinggi*, cet. I, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008), hlm. 50.

kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sebab hukum pernikahan mengatur cara-cara kehidupan bahagaia menuju keluarga sakinah, merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang berkehormatan tinggi melebihi mahluk lainnya.

Hukum perkawinan terdapat dalam firman-Nya. Seperti dalam QS An-Nisā' (4):1:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ۖ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ۚ إن الله كان عليكم رقيبا²¹

Lebih khusus membahas tentang batasan usia pernikahan, Islam secara normatif tidak memberi batasan usia secara spesifik. Dalam fikih konvensional tidak ditemukan adanya pembatasan usia perkawinan, namun secara implisit Islam menghendaki seseorang yang akan melakukan pernikahan adalah seseorang yang sudah siap dan mengerti hakikat pernikahan adalah ibadah.

Ada tiga landasan kajian para ulama mengenai hal ini, yang *pertama*, usia perkawinan dihubungkan dengan penentuan batas baligh (kedewasaan), hukum Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan indikasi adanya kematangan jiwa dan raga salah satunya adalah dengan keluarnya darah haid bagi perempuan atau *ihṭilām* (mimpi basah) bagi laki-laki. Apabila tanda-tanda tersebut belum keluar sampai waktu tertentu, maka para ulama menentukan kedewasaan dengan batas usia.

²¹ An-Nisā' (4):1.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah misalnya, mereka menentukan batas usia dewasa pada usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun.²²

Kedua, usia pernikahan dihubungkan dengan kata *rusyd* (sempurna akal dan jiwa) dan kemampuan seseorang, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa batasan usia untuk melangsungkan pernikahan dihubungkan langsung dengan kata *rusyd* sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 6. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak yatim apabila telah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, yakni apabila sudah dewasa dan telah memiliki sifat *rusyd*. Rasyid Rida mengatakan bahwa *bulūg an-nikah* berarti sampainya seseorang untuk melakukan perkawinan, yakni pada batas mimpi, ditambah seorang telah bisa melahirkan anak sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini, dan kepadanya telah dibebankan hukum agama seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hukum hudud.²³ *Ketiga* usia pernikahan dihubungkan dengan hadis Nabi tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah ra. Jumhur ulama berpendapat bahwa usia pernikahan adalah usia yang sudah sah melaksanakan pernikahan.

²² Elly Surya Indah, *Batas Minimal*, hlm, 42.

²³ *Ibid*, hlm.45.

Negara-negara muslim seperti Malaysia dan Brunei Darussalam juga berlaku pembatasan usia perkawinan, Indonesia sendiri hal ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Tetapi pasal 7 ayat (1) tersebut tidak bersifat mutlak karena jika calon pengantin baik laki-laki atau perempuan belum sampai pada usia yang sudah ditentukan maka mengacu pada ayat selanjutnya yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”, yang mana pasal di atas adalah rujukan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yang harus ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²⁴

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 59.

Pada pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan adalah izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan oleh Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan, bahwa peraturan tentang batasan usia perkawinan ini adalah untuk kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk madarat maka hal itu adalah lebih diutamakan. Sesuai kaidah fiqih :

²⁵ درء المفاسد أولى من جلب المصالح
²⁶ وضده تراحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد

Maslahat ini dapat ditangkap dengan jelas oleh orang yang mempunyai kemampuan berfikir (*ulul albab*), meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau berbeda pendapat tentang maslahat ini, hal ini diakibatkan dari perbedaan kemampuan intelektualitas seseorang sehingga tidak dikemukakan hakekat maslahat yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau berpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal atau

²⁵ Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Itinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

²⁶ *Ibid*,

sementara dan diambil dari hal yang bersifat lokalistik atau personal.²⁷

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan syara yang dapat diterima atau Maslahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

1. Keselamatan keyakinan Agama;
2. Keselamatan Jiwa;
3. Keselamatan Akal;
4. Keselamatan Keluarga dan Keturunan; dan
5. Keselamatan harta benda.

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.²⁸

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa maslahat adalah suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Istilah ini dikemukakan ulama ushul fikih dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbāṭ* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nas). Beberapa definisi maslahat yang dikemukakan ulama ushul fikih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Al-Ghazali mengemukakan pengertian maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi lebih banyak kepada

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), diterjemahkan oleh :Saefullah Ma'shum dan Slamet Basyir. hlm. 424.

²⁸ *Ibid*, hlm. 424-425.

kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan karena menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan adat mereka. Menurut Imam al-Ghazali, hal tersebut tidak benar karena yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan seharusnya adalah kehendak syara, bukan kehendak dan tujuan manusia.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah- langkah sistematis.³⁰ Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, setelah penyusun memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti.³¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang penyusun lakukan di pondok pesantren Darussalam Ciamis. Maksudnya adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan

²⁹ Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam Volume 4*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

³⁰ Husaini Usman dan Purnomo S Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm 42.

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu yaitu. Bisa juga suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.³³ Dalam penelitian ini penyusun memberikan penilaian bagaimana pandangan pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis dari hukum Islam, Selanjutnya memberikan penilaian terhadap pandangan tersebut menggunakan perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primernya adalah tentang pandangan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Data ini diperoleh dari hasil studi lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada tiga orang pimpinan pesantren sebagai keterwakilan dari unsur Pimpinan yang ada pondok pesantren Darussalam Ciamis.

b. Data Sekunder

Data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yaitu studi pustaka perundang-

³² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 5.

³³ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981). Hlm, 76.

undangan, Al-Quran dan Hadits serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki.³⁴
- b. Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya-jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Tujuan wawancara yaitu mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan/pendapat, sikap/tanggapan, keterangan dsb) dari suatu pihak tertentu.³⁵ Wawancara yang akan digunakan oleh penyusun yaitu wawancara terstruktur (berencana) maksudnya yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.³⁶ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan tiga orang pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 140.

³⁵ Arief Subyantoro dan FX Suwanto, *Metode & Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), hlm. 97.

³⁶ Sulistyo dan Basuki, *Metode Penelitian*, cet.ke-2 (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 171.

- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen yang diperoleh dari pondok pesantren Darussalam Caimis, dan dokumen baik berupa Al-Qur'an, buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan batasan usia pernikahan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas undang-undang atau hukum positif. Sedangkan pendekatan normatif merupakan pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya terdapat penalaran pemikiran manusia.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun, analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas, dalam menganalisa datum penyusun menggunakan metode induktif, yaitu metode yang menerangkan suatu kasus dari hal yang khusus ke umum, dalam hal ini dimulai dari pandangan pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis terkait batasan usia perkawinan dalam perspektif masalah, setelah itu pandangan dari pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis dianalisis menggunakan teori masalah, cara berfikir ini adalah dengan menganalisa data atau fakta fakta secara kongkrit kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan atau jeneralisasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini guna mempermudah dan memperjelas terkait apa saja yang akan dibahas dalam penelitiannya, penyusun membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dari skripsi yang akan di angkat, pokok masalah dari skripsi ini adalah terkait batasan usia perkawinan yang mana dalam Islam batasan usia perkawinan ini tidak ditentukan secara umur tetapi di Indonesia batasan usia perkawinan ini diatur dan dijadikan undang-undang, sehingga masalah ini penyusun kira sangat penting untuk di angkat, tujuan dan kegunaan penelitian dari skripsi ini adalah untuk memeberikan cara pandang yang baru terkait batasan usia perkawinan terutama dalam perspektif maslahat dilihat dari kacamata pimpinan pondok pesantren darussalam ciamis, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Setelah membahas tentang tinjauan umum terkait batasan usia perkawinan, disini penyusun akan membahas secara tuntas tentang hal-hal yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan mulai dari pengertian batasan usia perkawinan menurut Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia,

Bab kedua menjelaskan terkait batasan usia perkawinan yang mana batasan usia perkawinan ini memiliki banyak perbedaan dalam penetapannya terutama pada pendapat ulama-ulama kontemporer dan para sarjana hukum Islam, secara konseptual maupu penerapannya.

Bab ketiga menguraikan pendapat pimpinan pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang batasan usia perkawinan. Bab ini dimulai dengan mendeskripsikan gambaran umum tentang pondok Pesantren Darussalam Ciamis. disusul dengan pendapat para pimpinan Pesantren sebagai narasumber,

Bab keempat ini menguraikan dan menganalisis pandangan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang batasan usia perkawinan,

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan yang mana hasil dari analisis ini akan menghasilkan suatu kesimpulan yang diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan di Indonesia. Setelah saran-saran. di akhiri dengan daftar pustaka disertakan lampiran-lampiran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penyusun pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis memiliki tiga pandangan yang berbeda terkait batasan usia Perkawinan. Dari ketiga pimpinan yang menjadi narasumber, semuanya memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda satu sama lain. dalam masalah ini. Pertama, yang berpendapat sangat tekstual dengan argumentasi bahwa dalam hukum Islam usia perkawinan tidak dibatasi secara jelas dan gamblang, meskipun demikian jika masyarakat ingin melakukan perkawinan harus sampai pada masa balig dan *istita'ah*. Kedua, pendapat yang kontekstual yang mana pandangan ini berargumen jika batasan usia perkawinan harus diatur supaya menghindari mudarat yang lebih besar. Sedangkan pendapat ketiga adalah pandangan yang moderat, dengan argumentasi bahwa pandangan ini cenderung

lebih fleksibel dalam melihat permasalahan batasan usia perkawinan ini.

2. Menurut hukum Islam, yakni ditinjau dari perspektif maslahat, maka pandangan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam memiliki perbedaan pendapat, yakni pandangan tekstual yang mana pandangan ini seseuai dengan konsep *al-maṣḥalah al-hājjiah* karna menganggap jika batasan usia perkawinan adalah pelengkap dan bukan hal yang pokok. Kedua adalah pandangan kontekstual, pandangan ini sesuai dengan konsep *al-maṣālih al-khamsah* yakni *al-maṣḥalah al-darūriyyah*. yang terakhir adalah pandangan moderat, pandangan ini juga sesuai dengan konsep *al-maṣḥalah al-mutagayyarah*.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah penyusun melakukan penelitian terhadap pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Penyusun perlu menyampaikan saran-sarat berikut:

1. Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat mengetahui tentang berapa

batasan usia perkawinan yang di mandatkan di undang-undang.

2. Perubahan ataupun *Judicial Review* yang akan dilakukan terkait batasan usia perkawinan setidaknya harus memakai metode maslahat dalam pembentukannya, sehingga undang-undang yang ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia.
3. Untuk para peneliti selanjutnya, harus diteliti terkait batasan usia yang akan di sahkan apakah sudah sesuai dengan konsep maslahah atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989.

2. Hadis

Bukhārī, Al-Imām Abī ‘ Abdillāh Muhammad bin Isma‘īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah Bardizbah Al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 5 Jilid, Beirut: Dār Al-Kutubi Al-‘Ilmiyah, t.t.

3. Fikih

Arif, Agus Sanwani, *Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Psikologi)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Bakri, Ahmad Rahman dan Ahmad Sudraja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata BW*, ttp : Hindakarya, 1981
Kompilasi Hukum Islam

Elly, Suryana, “*Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung, Pustaka Setia, 2000.

- Jaziri, Abdurrahman Al, *Kitab al-Fiqih. Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Dar Al-Ihya. Al-Turas al-Arabi, 1969), IV;2.
- Muctar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1990.
- Rohman, M Athour, “*Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution Terhadap Usia Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Umar, Nasarudin, dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet.ke-1 Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.t
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, cet. 1, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1955.
- Rif'an, Achmad, “*Dinamika Perkembangan Batasan Usia Perkawinan di Indonesia*”. *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2013.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus

4. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Lain-lain.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Husaini, Usman dan Purnomo S Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Husani, Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode- Metode Penelitian* Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Subyantoro, Arief, dan FX Suwanto, *Metode & Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007.

Sulistyo dan Basuki, *Metode Penelitian*, cet.ke-2 Jakarta: Penaku, 2010.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB	Hlm	Ft	al-Qur'an	Terjemah
BAB 1	1	4	QS. An-Nisā' (4):1.	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
BAB II	47	40	QS Al-Hijr (15):9	Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
BAB II	49	46	QS Al-Hajj (22):78	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia

				<p>sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.</p>
BAB II	49	47	QS Al-Baqarah (2):185	<p>(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah</p>

				<p>ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.</p>
BAB IV	64	81	<p>H.R. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al khudri, H.R. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas</p>	<p>Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan</p>
BAB IV	65		<p>Kaidah Fiqhiyah</p>	<p>Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat</p>
BAB IV	65		<p>Kaidah Fiqhiyah</p>	<p>Jika bertabrakan antara mudharat satu dengan yang lainnya maka diambil mudharat yang paling kecil dan ringan</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : K.H. Dr. Fadlil Yani Ainusyamsi, MBA., M.Ag.
Jabatan : Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam
Ciamis Jawa Barat
Instansi : Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat
Alamat : Jln. Kiyai Ahmad Fadlil 1, Darussalam Ciamis 46271 ,
Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis Jawa Barat .

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Batasan Usia Perkawinan” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PANDANGAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN TINJAUAN MASLAHAH**, oleh:

Nama : Rizky Fazri Gunawan
NIM : 15350079
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Karangkajen MG 111. Brontokusuman, Kota Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis,..... 2019

K.H. Dr. Fadlil Yani Ainusyamsi, MBA., M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : K.H. Dr. Koko Komaruddin, M.Pd.
Jabatan : Wakil Koordinator Dewan Direktur Pondok Pesantren
Darussalam Ciamis Jawa Barat
Instansi : Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat
Alamat : Jln. Kiyai Ahmad Fadlil 1, Darussalam Ciamis 46271 ,
Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis Jawa Barat .

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Batasan Usia Perkawinan” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PANDANGAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN TINJAUAN MASLAHAH**, oleh:

Nama : Rizky Fazri Gunawan
NIM : 15350079
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Karangajen MG 111. Brontokusuman, Kota Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis,..... 2019

K.H. Dr. Koko Komaruddin, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : K.H. Dr. Hasan Bisri, M.Ag.
Jabatan : Direktur I Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan
Hubungan Luar Negeri Pondok Pesantren Darussalam
Ciamis Jawa Barat
Instansi : Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat
Alamat : Jln. Kiyai Ahmad Fadlil I, Darussalam Ciamis 46271 ,
Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis Jawa Barat .

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Batasan Usia Perkawinan” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PANDANGAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN TINJAUAN MASLAHAH**, oleh:

Nama : Rizky Fazri Gunawan
NIM : 15350079
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Karangkajen MG 111. Brontokusuman, Kota Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis,..... 2019



K.H. Dr. Hasan Bisri, M.Ag.

CURRICULUM VITAE



Nama : Rizky Fazri Gunawan

NIM : 15350079

Tempat Tanggal Lahir : Pangandaran, 12 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

**Alamat : Jalan Bandara Nusawiru, Gang Pojok Rt 4/ 9,
Dusun Kalenwadas, Desa Cijulang, Kec Cijulang, Kab
Pangandaran**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Angkatan : 2015

Riwayat Pendidikan :

- **TK Aisyiah Cijulang**
- **SD 4 Cijulang**
- **SMP 1 Cijulang**
- **MAN 1 Ciamis**
- **Pondok Pesantren Darussalam Ciamis**
- **UIN Sunan Kalijaga**

Riwayat Organisasi :

- **Pramuka Siaga**
- **Dewan Penggalang**
- **Penegak Bantara**
- **PAMPAS Paskibra Kabupaten Ciamis 2013**
- **Jurnalis Student Club**
- **Mudabbir Bidang SDM. Ponpes Darussalam Ciamis**
- **Ketua OSIS MAN 1 Ciamis 2013-2014**
- **Pengawas KOPMA UIN Sunan Kalijaga 2017-2018**
- **KPM Pangandaran-Yogyakarta**
- **Kordinator Pendidikan IKPM Jawa Barat 2017-2019**
- **HMI MPO Komisariat Syariah dan Hukum**
- **HMI MPO Korkom UIN Sunan Kalijaga**
- **HMI MPO Cabang Yogyakarta**

Riwayat Pelatihan :

- **LT 2 Kabupaten Ciamis**
- **RAIDA 2012**
- **Kemah Santri Nasional 2014**
- **Diklat Dasar Koperasi 2015**
- **Diklat Menengah Koperasi 2016**
- **Diklat Lanjut Koperasi 2017**
- **Basic Training HMI MPO 2015**
- **Intermediate Training HMI MPO 2017**
- **Senior Course HMI MPO 2018**
- **Training Politik Nasional PB HMI 2017**